

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Arah Kebijakan Pertambangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Perizinan Usaha Tambang Batuan Pasca Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kabupaten Rokan Hulu Riau)

Nofrizal<sup>a</sup>, Hayatul Ismi<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, email: nofrizal@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia, email: hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

### Article Info

#### Article History:

Received : 01-08-2022

Revised : 15-08-2022

Accepted : 27-08-2022

Published : 28-08-2022

#### Keywords:

Legal principles

Sustainable development

Mining business license

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 01-08-2022

Direvisi : 15-08-2022

Disetujui : 27-08-2022

Diterbitkan : 28-08-2022

#### Kata Kunci:

Prinsip hukum

Pembangunan berkelanjutan

Izin usaha pertambangan

### Abstract

The legal principles of mining management in Law no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining based on the principles of benefit, fairness, and balance; siding with the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability; sustainable and environmentally sound. The concept of sustainable development is not only a balance between economic, social and environmental in an effort to carry out existing development, but also emphasizes efforts to accommodate the principle of justice between generations. The purpose of this paper is to find out the direction of mining policy for sustainable development (a case study of rock mining business licensing after Law number 23 of 2004 in Rokan Hulu Regency, Riau), so that what happened in Rokan Hulu Regency experienced a buildup of Mining Business Permits with the transition of management The permission. From this writing, it is hoped that the Mining Business Permit policy can be carried out properly so that mining for sustainable development can be realized.

### Abstrak

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya menyeimbangkan antara ekonomi, social dan lingkungan dalam upaya menjalankan pembangunan yang ada, akan tetapi juga menitiktekan pada upaya mengakomodir prinsip keadilan antar generasi. Tujuan dari penulisan ini adalah guna mengetahui arah kebijakan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan (studi kasus perizinan usaha tambang batuan pasca Undang undang nomor 23 tahun 2004 di kabupaten Rokan Hulu Riau), sehingga yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penumpukan Izin Usaha Pertambangan dengan adanya peralihan pengurusan Izin tersebut. Dari penulisan ini diharapkan agar kebijakan Izin Pertambangan Usaha dapat dijalankan dengan baik sehingga pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi.

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam terbarukan Indonesia juga tergolong cukup besar dan potensial, sebagai contoh sumber terbarukan adalah hutan. Indonesia ialah Negara yang diakui memiliki luas hutan terlebar ke 3 sesudah Zaire. Diakui secara umum, hutan Indonesia turut berperan pada perlindungan ekosistem lokal maupun global. Dari fungsi biodiversitas, hutan Indonesia diketahui mempunyai 17 % varietas global, meskipun wilayah Indonesia kurang lebih seluas 1.3 % dari luas wilayah dunia. Diperhitungkan Indonesia mempunyai 11 % jenis tanaman berbunga yang teridentifikasi, 12 % hewan mamalia, 15 % amfibi serta reptilia, 17 % varietas burung dan lebih kurang 37 % jenis-jenis ikan yang terdapat pada dunia.<sup>1</sup>

Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *sustainable development* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 pada Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia. Pada konferensi tersebut, dunia menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan pesat populasi manusia harus bertahan dalam keterbatasan sumber daya. Tanpa ada pengelolaan yang baik, sumber daya seperti makanan, energi dan air dapat habis, yang pada akhirnya akan mengarah ke krisis global. Pelaksanaan konferensi ini telah memicu pembentukan lembaga-lembaga perlindungan lingkungan, dan yang terpenting adalah terlibatnya para politisi, institusi pemerintah dan organisasi-organisasi internasional sebagai kekuatan di belakang pergerakan tersebut. Selanjutnya, *International Union for the Conservation of Natural Resources* (IUCN) menerbitkan Strategi Konservasi Dunia (*World Conservation Strategy/WCS*) pada tahun 1980 yang merupakan cikal bakal konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bukanlah suatu konsep yang sederhana tentang bagaimana proses pembangunan generasi saat ini mampu menopang generasi yang akan datang, melainkan juga menawarkan suatu paradigma asasi terhadap prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam upaya pengintegrasian perlindungan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai : (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata Kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan

---

<sup>1</sup> Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, "Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47, no. 2, (2021), 2

yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan adalah meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).<sup>2</sup>

Perusahaan dalam menjalankan usahanya, tentunya berfokus pada laba yang dihasilkan. Tetapi dengan berkembangnya dunia usaha, perusahaan tidak bisa hanya berfokus kepada laba saja. Perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.

Operasi industri berbasis bahan mineral di Indonesia sering bersentuhan dengan masalah lingkungan terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) dan isu pencemaran lingkungan pembukaan lahan permukaan dan tumpang tindih lahan, penggunaan air untuk proses produksi dan besaran kontribusi terhadap lingkungan social sekitar daerah operasi. Data yang diperoleh dari tahun 2011 hingga 2013, tercatat terdapat sebanyak 10.991 Izin Usaha Pertambangan yang tersebar diseluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Kabupaten Rokan Hulu memiliki lokasi tambang batuan yang cukup strategis di Provinsi Riau berkaitan dengan pembangunan infrastruktur proyek nasional. Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki jarak yang dekat dengan ruas jalan tol sumatera, yaitu jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 134 KM dan juga tol Pekanbaru-Padang sepanjang 260,15 kilo meter yang sekarang sedang dilaksanakan pembangunannya. Dengan strategisnya lokasi Kabupaten Rokan Hulu yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional tersebut maka kebutuhan akan batuan meningkat.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi.<sup>4</sup> Kelengkapan dokumen keuangan yang sudah diaudit hingga bukti pembayaran investasi penang lelang zona wilayah tambang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu badan usaha.<sup>5</sup> Dari data yang diperoleh pada bulan

---

<sup>2</sup> Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding*, 4, no. 2, (2015), 2

<sup>3</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan-Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 12

<sup>4</sup> Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2, (2017), 4

<sup>5</sup> Effendy Harahap Zulham, Madiasa Ablisar, and Jusmadi Sikumbang, "Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Deli Serdang", *USU Law Journal*, 5, no. 2, (2017), 6

Mei tahun 2020 ditemukan bahwa jumlah penambangan tanpa izin lebih banyak, yang mana terdapat 26 (dua puluh enam) kegiatan pertambangan dan 6 (enam) yang mengantongi izin resmi usaha pertambangan (IUPOP).

Data tersebut diperoleh dari Dinas ESDM Provinsi Riau yang menyatakan bahwa sampai pada bulan Mei tahun 2020, jumlah pelaku usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dan pada bulan Mei tahun 2018 baru terbit ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUPOP) sebanyak 10 dan sisanya masih dalam proses pembahasan, sehingga secara faktual diwilayah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2015 sampai bulan Mei tahun 2020 hanya terdapat 10 pelaku usaha yang memiliki izin sah atau IUPOP, sedangkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat 18 IUPOP yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hulu.

Apabila di bandingkan antara penurunan IUP tambang Batuan sesuai data BPS 2020 dengan kebutuhan batuan pada proyek strategis nasional terlihat berbanding terbalik, yang seharusnya dengan adanya proyek strategis nasional kebutuhan akan hasil tambang batuan semakin besar sehingga volume produksi tambang batuan seharusnya semakin banyak dan secara rasional seharusnya IUP tambang batuanpun mengalami kenaikan. Hal tersebut bisa terjawab dengan hasil kajian yang diperoleh dari Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, pada bulan Mei 2020, dimana jumlah kegiatan tambang illegal lebih banyak dibandingkan kegiatan tambang tanpa izin, sehingga artikel ini menganalisis penurunan volume produksi tambang aturan pada masa pembangunan proyek strategis disebabkan karena terlambatnya proses penerbitan IUP batuan pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang sudah menjadi kewenangan Provinsi, sehingga kebutuhan bahan tambang batuan dalam proyek startegis lebih banyak dipenuhi dari kegiatan tambang batuan tanpa ijin yang tidak masuk dalam data BPS tersebut.

Banyaknya kegiatan tambang batuan tanpa ijin tersebut menjadi pertanyaan besar bagaimana kebijakan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS merupakan bagian dari keseluruhan kajian lingkungan hidup (*environmental assesment*), yang dalam konteks proses pengambilan keputusan pembangunan, dimanfaatkan mulai dari perumusan kebijakan, rencana dan program.

Sifat kajian terhadap aspek kebijakan, aspek regional, aspek programatik dan aspek sektoral. Sedangkan untuk AMDAL, implementasinya adalah pada tingkat proyek.

Kajian ini menggunakan pendekatan yang menempatkan keterkaitan antar komponen dalam keseluruhan system pengelolaan izin pertambangan. Pendekatan ini menunjukkan dua sub-sistem yang menjadi perhatian dalam proses izin pertambangan yang berkelanjutan. Kedua sub-sistem tersebut adalah sub-sistem peluang, dan sub-sistem tantangan.

Metode penelitian meliputi:

- a) pengumpulan dan penelaahan data sekunder berupa dokumen perencanaan daerah, studi/dokumen lingkungan yang telah ada, data statistik demografi, serta literatur terkait,
- b) pengumpulan dan penelaahan data primer berupa:
  - i. penelitian kondisi geografi, kawasan lindung-perlindungan setempat, kependudukan, sosial ekonomi-budaya;
  - ii. konsultasi dengan pihak berwenang;
  - iii. menginventarisasi dan mengidentifikasi masukan dan saran dari pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu melalui wawancara atau Forum Grup Diskusi,
- c) pengolahan data

Fakta yang sudah membuktikan bahwa koordinasi antar lintas sectoral memegang peranan penting serta dibutuhkan untuk terjalinnya Tindakan kerja sama yang saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan yang diharapkan akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak sebagaimana hakikat yang sebenarnya dari Tindakan koordinasi. Komunikasi atau koordinasi internal maupun eksternal yang terjalin antar Lembaga merupakan proses untuk saling tukar menukar informasi dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung antar satu dengan yang lainnya. Kegiatan koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui keadaan lingkungan yang selalu berubah.<sup>6</sup>

## **PENGAJUAN IZIN USAHA TAMBANG DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Industri pertambangan merupakan suatu bidang usaha dengan kegiatannya berpotensi menimbulkan perubahan pada rona lingkungan di sekitar aktifitas penambangan. Aktivitas

---

<sup>6</sup> Fenty U Pulu Hulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, no. 2, (2011): 7.

industri pertambangan selalu berdampak pada dua sisi. Sisi pertama adalah untuk pembangunan dan kemakmuran ekonomi negara, sementara di sisi yang lainnya adalah potensi dampak kerusakan lingkungan. Kondisi ini juga diiringi oleh laju pertumbuhan penduduk, pesatnya pembangunan infrastruktur, pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, terjadinya perubahan iklim, lemahnya penegakan hukum serta belum optimalnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Kemerosotan kualitas lingkungan hidup sejak era UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sampai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, adalah sebagai akibat kesemerawutan terhadap tata kelola pertambangan yang tidak berbasis pada konsepsi *sustainable development* dan *eco-development*.

Terlaksananya pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan memerlukan pengetahuan yang serius baik dari segi yuridis, maupun teknis dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Komitmen tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 H, ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3), dan (4) UUD 1945.<sup>8</sup>

Kebijakan pertambangan batuan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 membagi golongan tambang menjadi 5 yaitu : (1) mineral radioaktif (2) mineral logam (3) mineral non logam (4) batuan dan (5) batubara, dimana kewenangan pengelolaan dan penerbitan izin pertambangan dibagi menjadi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayahnya masing - masing dimana pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dirubah menjadi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dalam undang-undang pemerintah daerah yang baru ini mengatur terkait pengelolaan sumber daya alam dan salah satunya adalah kewenangan pengelolaan pertambangan, yang menghapus kewenangan Kabupaten/Kota.

---

<sup>7</sup> Aliyusra Jolo, Rudi S. Gautama, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara)", *Jurnal Lingkungan* 07, no. 01 (2018): 3, <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno>

<sup>8</sup> Puspa Melati Hasibuan, "Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Equality*, 11, no. 1, (2006), 2

Dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada bulan Oktober 2014, perizinan pertambangan yang semula masih dikelola oleh Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi. Idealnya, dengan mandate Undang Uundang pemerintahan Daerah, DPMPTSP diharapkan menjadi garda terdepan dalam proses penerbitan perizinan. Namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala dalam koordinasi penerbitan izin pertambangan batuan khususnya koordinasi terkini.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih banyak bupati yang tidak kooperatif untuk menyerahkan data IUP di wilayahnya kepada Gubernur. Hal tersebut menyebabkan proses evaluasi IUP berjalan lambat. Para Bupati acap kali menjadikan buruknya dokumentasi dan tumpang tindihnya kebijakan sebagai alasan untuk menunda penyerahan IUP di wilayahnya. Padahal, berdasarkan Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penerbitan IUP Sektor Minerba memerintahkan gubernur untuk mengevaluasi IUP di wilayahnya paling lambat 90 hari sejak serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).<sup>9</sup>

Tidak hanya pada dualisme perizinan pertambangan batuan, pengalihan kewenangan kepada provinsi juga melahirkan beberapa permasalahan terkait dengan *span of control* pemerintah daerah provinsi. Terkait dengan efektivitas pengawasan, disampaikan oleh kalangan Bidang ESDM bahwa “akan lebih efisien jika perizinan pertambangan batuan menjadi kewenangan kabupaten mengingat kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan dengan cepat. Ditambah lagi jika terdapat masalah, provinsi tetap menyerahkannya ke kabupaten untuk diselesaikan”.

Senada dengan hal tersebut, selaku pengusaha tambang yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa: “ada di Quari Tanjung belit, izin sedang proses di Provinsi, yang penting ada izin lingkungan sekitar, masuk berkas yaudah ditinggal, yang penting kerja bukan tanah illegal. Dulu waktu masih di Kabupaten pernah ada izin, Kalau kabupaten lebih gampang, kalau sekarang sedang proses terus, dan lebih repot, makanya kalau tanahnya sehektar, belum selesai urus izin sudah habis isinya, makanya yang penting terdaftar di Provinsi, pemain tambang rata-rata udah hampir satu tahun izinnya tidak jadi. Kalau dulu 1 bulan juga sudah selesai, kalau sekarang tahunan juga belum tentu jadi, kerja kerja aja, yang

---

<sup>9</sup> Mayer Hayrani DS, “Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, no. 1, (2019), 3

penting sudah ada persetujuan dari masyarakat sekitar tambang, desa, camat dan instansi terkait ditingkat kabupaten ”.

Berkembangnya pertambangan illegal karena sulitnya perizinan menjadi efek kurang efektifnya perizinan pertambangan di provinsi, namun jika dikelola oleh Kabupaten/Kota maka akan kurangnya control dari pusat terhadap pertambangan yang terjadi di daerah. Selain itu Pertambangan juga harus memikirkan dampak dan efek demi terwujudnya Pembangunan berkelanjutan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 99 menjelaskan Reklamasi dan Pasca tambang, yaitu: (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.

Untuk melakukan sinkronisasi kebijakan sistem tata kelola pertambangan yang baik, maka jiwa konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) harus merefleksikan sendi-sendi nilai filosofis Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam bahasa yang berbeda, semangat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menurut Bernard Arief Sidharta adalah landasan perwujudan kesejahteraan berkeadilan yang bermuatan asas kerakyatan di dalamnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pengujian seberapa jauh nilai-nilai atau karakter negara kesejahteraan (*welfare state*) yang terdapat dalam substansi Undang Undang Pertambangan sejak rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi, maka dibutuhkan tiga parameter yang dijadikan alat uji yaitu, pertama, peran pemerintah, kedua partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, ketiga peningkatan mutu kehidupan masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab pemegang konsesi.

---

<sup>10</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 49

**ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

<b>Parameter Pengujian</b>	<b>UU No. 11 Tahun 1967 tentang KKPP</b>	<b>UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba</b>
Peran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan. (Pasal 28 ayat (1))</li> <li>2. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat (Pasal 11)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;</li> <li>2. Pemberian izin pengelolaan kepada rakyat setempat melalui IPR (izin pertambangan rakyat); (Pasal 67)</li> <li>3. Mensyaratkan kepada calon pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi untuk membuat rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sebelum mendapatkan izin; (Pasal 39)</li> <li>4. Menetapkan iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.</li> <li>5. Menetapkan sistem divestasi bagi perusahaan asing secara berkala.</li> </ol>

		6. Pembinaan dan pengawasan terhadap terwujudnya reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
Partisipasi Warga Negara Dalam Pengambilan Kebijakan	Tidak ada	Partisipasi dalam menetapkan wilayah pertambangan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, serta berwawasan lingkungan (Pasal 10);
Adanya tanggung jawab pengelola pertambangan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.	Tidak ada	Membebaskan kewajiban hukum untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Pasal 95). Pengaturan lebih lanjut dalam PP.

Berdasarkan hal tersebut maka adanya tanggung pengelola pertambangan terhadap kebutuhan masyarakat di dalam materi UU Pertambangan. Berbeda halnya dengan konstruksi UU Minerba yang sudah terpengaruh oleh konferensi-konferensi Internasional yang pada akhirnya melahirkan suatu prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih holistik. Di dalam UU Minerba, sekalipun dimensi asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat ditemukan dalam materi muatannya, tetapi masih banyak prinsip yang terkandung dalam UU Minerba yang disharmonis. Misalnya, dalam hal modifikasi internalisasi prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam sistem perizinan usaha pertambangan.

Hal ini disebabkan oleh ketiadaan akibat hukum baik secara administratif, terhadap pelaku usaha yang sejak awal tidak menyerahkan jaminan reklamasi dan kegiatan pasca tambang ketika mengurus suatu perizinan. Seharusnya dalam situasi demikian, Pemerintah mempunyai otoritatif untuk secara langsung mencabut IUP yang tidak disertai dana jaminan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Fenty Puluhulawa, "Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan", *Jurnal Pelangi Ilmu*, 3, no 4, (2010), 148

Secara filosofis izin (*vergunning*) merupakan salah satu instrumen untuk meminimalisir tingkat kerugian ataupun kerusakan lingkungan. Sebagaimana Swerdlow, bahwa fungsi dari izin adalah *to limit the number of recipient; to ensure that the recipients meet minimum standards; to collect funds*.<sup>12</sup> Pada hakikatnya, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>13</sup>

Di dalam konstruksi pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar utama diantaranya:<sup>14</sup>

1. *Environmental valuation: natural resources must no longer be treated as free goods to be exploited, but as finite capital which should be properly valued and purchases through market mechanism;*
2. *Long-term horizons: the shape of the future to be inherited by our grandchildren, and perhaps beyond should be in party manifesto and policies, alongside concerns for the short and medium terms;*
3. *Equity: emphasis should be placed on meeting the needs of both the disadvantaged today (intra-generational equity) and future generations (inter-generational equity).*

Mengacu pada tiga pilar tersebut, suatu kebijakan terhadap tata kelola pertambangan dapat diuji derajat atau tingkat kesesuaiannya dengan pembangunan berkelanjutan. Suatu derajat sistem tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan haruslah memperhatikan, valuasi lingkungan hidup, cakrawala jangka panjang terhadap metode pengelolaan kekayaan alam di sektor pertambangan, dan terakhir adalah adanya nilai keadilan dalam pemanfaatan kekayaan alam di sektor tambang antar generasi.

Sebagus apa pun proses legislasi dan isi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika ternyata tanah dan kehidupan di daerah tambang justru rusak, proses yang sudah dijalani akan mati tanpa arti.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Irving Swerdlow, *The Public Administration and Development*, (New York: Praeger Publishers, 1975), 383.

<sup>13</sup> Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dalam Perspektif UUD 1945, *Makalah, Tidak Dipublikasikan*, Jakarta, (1995), 8

<sup>14</sup> R.J. Johnston, *Nature, State and Economy: a Political Economy of The Environmental*, Second Edition, (John Wiley and Sons Ltd: UK), p. 2. Also see, Pearce et al, *Blue Print For a Green Economy*, (London: Earthscan), 2-3.

<sup>15</sup> Andang L. Binawan, "Jalan Terjal Ekokrasi", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Indonesia Center For Environmental Law (ICEL), 1, no 1, (2014), 15

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010) Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengenai Prinsip Reklamasi dan Pascatambang yang berbunyi (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: (a) penambangan terbuka; dan (b) penambangan bawah tanah.<sup>16</sup>

Di dalam PP No. 78 Tahun 2010 dijelaskan juga mengenai Reklamasi dan Pascatambang yang memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab perusahaan tambang. Dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu kegiatan pertambangan harus tetap memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolanya serta dukungan dari masyarakat sekitar.

Permasalahan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan, termasuk masalah melakukan reklamasi lahan pasca penambangan sudah menjadi isu nasional. Salah satu hal penting dalam aktivitas industri penambangan dengan sistem tambang terbuka di Indonesia adalah bagaimana melakukan reklamasi lahan dan mengembalikan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat diperbaiki secara bertahap dengan melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang.<sup>17</sup> Setelah tahap-tahap sebelumnya dijalankan maka langkah selanjutnya adalah upaya pengendalian. Proses pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dapat dikawal oleh masyarakat secara luas. Pada setiap, penerbitan IUP baru syarat yang tertera diantaranya adalah sosialisasi bahwa di daerah tersebut akan menjadi wilayah pertambangan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mengkritisi bakal calon pertambangan di wilayahnya.

Masih lemahnya peraturan yang dibuat dikarenakan belum ada sanksi yang tegas dalam perusahaan menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga disamping masih ada perusahaan tambang yang bertanggung jawab, tapi pada kenyataannya masih banyak saja perusahaan

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

<sup>17</sup> Aria Sari Dewi, Rayandra Ashyar dan Helmi, "Analisis Implementasi Regulasi Reklamasi Pertambangan Batubara Berdasarkan permen ESDM No. 07 Tahun 2014 Di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi", *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3, no. 1, (2020), 2

tambang lainnya yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana semestinya . Hal inilah yang harus banyak di perhatikan oleh pemerintah karena jika banyak para pemegang IUP, IUPK dan IPR yang tidak bertanggung jawab baik lingkungan dan masyarakat sekitar maka pemerintahlah yang akan kena imbasnya.

Selain faktor-faktor yang dikemukakan di atas, kebijakan instansi pemerintah yang saling bertentangan masih dianggap sebagai faktor yang berdampak pada penegakan hukum.<sup>18</sup> Hal ini tentunya berdampak pada pengambilan keputusan serta Tindakan lambatnya penyelesaian pada setiap permasalahan yang timbul.

Menurut Nabel Makarim bahwa penegakan hukum lingkungan meliputi, pengembangan system satu atap.<sup>19</sup> Model seperti ini dapat diterapkan di Indonesia, untuk meminimalkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Tujuan dari Kegiatan Pertambangan yang Berkelanjutan adalah untuk menciptakan keuntungan jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan dan mencoba mendapatkan dukungan, kerjasama, dan kepercayaan dari masyarakat disekitar daerah pertambangan. Lalu, yang diperlukan dalam Kegiatan Pertambangan yang Berkelanjutan adalah komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai berkelanjutan. Selain itu, struktur organisasi sistem manajemen yang memadai juga diperlukan. Kegiatan Pertambangan yang Berkelanjutan juga memiliki konsep yang mengacu pada pendekatan struktur hukum. Bahwa pengelolaan pertambangan di Indonesia sejak berlakunya UU KKPP sampai dengan UU Minerba tidak merefleksikan suatu tata kelola pertambangan yang berdimensikan lingkungan hidup.

Dari pembahasan tersebut dapat di rekomendasikan untuk melakukan kategorisasi berdasarkan kapabilitas perusahaan dalam upaya pengejawantahan regulasi pembangunan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Selain itu juga dapat focus pada memperbaiki regulasi sistem reklamasi dan kegiatan pasca tambang dengan memasukkan aspek pemidanaan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut dalam konstruksi UU Minerba.

---

<sup>18</sup>Maharani Siti Sophia, “Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan”, *Jurnal Hukum Jentera*, 18, no. 5 (2008), 8

<sup>19</sup>Absori, “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8, no. 2, (2005), 9

## DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)

- Ahmad Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding*, 4, no. 2, (2015).
- Aliyusra Jolo, Rudi S. Gautama, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kabupaten Halmahera Utara)”, *Jurnal Lingkungan*, 07, no. 01 (2018). <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno>.
- Andang L. Binawan, “Jalan Terjal Ekokrasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Indonesia Center For Environmental Law (ICEL)*, 1, no. 1, (2014).
- Aria Sari Dewi, Rayandra Ashyar dan Helmi, “Analisis Implementasi Regulasi Reklamasi Pertambangan Batubara Berdasarkan permen Esdm No. 07 Tahun 2014 Dikabupaten Batang Hari Provinsi Jambi”, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3, no. 1, (2020).
- Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dalam Perspektif UUD 1945”, *Makalah, Tidak Dipublikasikan Jakarta*, 1995.
- Effendy Harahap Zulham, Madiasa Ablisar, and Jusmadi Sikumbang, “Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Deli Serdang”, *USU Law Journal*, 5, no. 2, (2017).
- Fenty U Puluhulawa, “Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 3, no. 4, (2010).
- Fenty U Puluhulawa, “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, no. 2, (2011).
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan-Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Irving Swerdlow, *The Public Administration and Development*, New York: Praeger Publishers, 1975.

Maharani Siti Sophia, “Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan”, *Jurnal Hukum Jentera*, 18, no. 4 (2008).

Mayer Hayrani DS, “Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, no. 1, (2019).

Nazaruddin Lathif, “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,” *Jurnal Panorama Hukum* 2, no. 2, (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Puspa Melati Hasibuan, “Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Equality*, 11, no. 1, (2006).

R.J. Johnston, *Nature, State and Economy: a Political Economy of The Environmental, Second Edition*, (John Wiley and Sons Ltd: UK), p. 2. Also see, Pearce et al, *Blue Print For a Green Economy*, (London: Earthscan).

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, “Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47, no. 2, (2021).

